

Kep. Sele.

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0558/0/1984

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974; 1
- b. Nomor 40/M Tahun 1980;
- c. Nomor 45/M Tahun 1983;
- d. Nomor 15/ Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978;
- b. tanggal 30 Juni 1979 No.0145/0/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No.0222b/0/1980;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No.0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Podayagunaan Aparatur-Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- Portama b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Keempat** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985; dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam** : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

HENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspekturat, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lemabag Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
 Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Sub Bagian Penggandaan
 Peraturan Perundang-undangan,



2	3	4	5	6	7
KANTON UPARA					
Kecamatan					
1. SMA Negeri 13 Medan		Medan Donat	Kutimadya Medan	09.1.2.1038.23.01.07.110	
2. SMA Negeri Kuala		Kuala	Kabupaten Langkat	09.1.2.1038.23.01.07.120	
3. SMA Negeri Perbaungan		Perbaungan	Kabupaten Deli Serdang	09.1.2.1038.23.01.07.140	
4. SMA Negeri Paronggil		Silina Pungga	Kabupaten Dafri	09.1.2.1038.23.01.07.220	
5. SMA Negeri Sindar- raya		Raja Kabean	Kabupaten Simalungun	09.1.2.1038.23.01.07.231	
6. SMA Negeri 2 Kibaran		Kisaran	Kabupaten Asahan	09.1.2.1038.23.01.07.232	
7. SMA Negeri Parsorbunan		Habinsaran	Kabupaten Tapanuli Utara	09.1.2.1038.23.01.07.233	
8. SMA Negeri Muara Sipongi		Muara Sipongi	Kabupaten Tapanuli Selatan	09.1.2.1038.23.01.07.234	
9. SMA Negeri Pinsungsori		Limut	Kabupaten Tapanuli Tengah	09.1.2.1038.23.01.07.235	
1. SMA Negeri Siciincin		ZK11 Eran Lingsung	Kabupaten Padang Paraleman	09.1.2.1038.23.01.08.110	
2. SMA Negeri 6 Padang		Padang Selatan	Kabupaten Padang Kotamanjaya Padang	09.1.2.1038.23.01.08.200	
3. SMA Negeri Sungai Tarab		Sungai Tarab	Kabupaten Tanah Datar	09.1.2.1038.23.01.08.220	
4. SMA Negeri Empat Koto		Empat Koto	Kabupaten Agam	09.1.2.1038.23.01.08.230	
				09.1.2.1038.23.01.08.231	
				09.1.2.1038.23.01.08.232	
				09.1.2.1038.23.01.08.233	
				09.1.2.1038.23.01.08.234	
				09.1.2.1038.23.01.08.340	
				09.1.2.1038.23.01.08.360	

KANTON UPARA
Kecamatan

1	2	3	4	5	6	7
Penerjemah		1. SMA Negeri Parlangan (Sri Pangkajene) 2. SMA Negeri Batang Kapas 3. SMA Negeri Paha Kambur	SMA Swasta YPKK Slatbur Yayasan YPKK Slatbur SMA Swasta Batang Kapas Yayasan Penda Karya Utama SMA Swasta Han Sabaris Yayasan Penda Han Sabaris	Parlangan Batang Kapas Han Sabaris	Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Padang Pariaman	09.1.2.1038.23.01.08.231 09.1.2.1038.23.01.08.232 09.1.2.1038.23.01.08.233 09.1.2.1038.23.01.08.250 09.1.2.1038.23.01.08.340 09.1.2.1038.23.01.08.360
R I A U		1. SMA Negeri 5 Pekanbaru 2. SMA Negeri Pulau Kelang 3. SMA Negeri 2 Sagan Siapiapi	- - -	Sengkaling Sotih Bangko	Kotamadya Pekanbaru Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Bengkalis	09.1.2.1038.23.01.09.110 09.1.2.1038.23.01.09.120 09.1.2.1038.23.01.09.140 09.1.2.1038.23.01.09.210 09.1.2.1038.23.01.09.220 09.1.2.1038.23.01.09.230 09.1.2.1038.23.01.09.231 09.1.2.1038.23.01.09.232 09.1.2.1038.23.01.09.233
Penerjemah		1. SMA Negeri Nusantara Mulik	SMA YPKK Untuk Jambi Yayasan Pendidikan Nusantara Mulik	Nusantar Mulik	Kabupaten Indragiri Hilir	09.1.2.1038.23.01.09.234 09.1.2.1038.23.01.09.300
JM31		1. SMA Negeri Olak Karang 2. SMA Negeri Fallan Tengah 3. SMA Negeri Rimbo Tanjung	- - -	Daran Peluk Daran Kerinci Rimbo Tanjung	Kotamadya Jambi Kabupaten Kerinci Kabupaten Bungo Tabo	09.1.2.1038.23.01.10.110 09.1.2.1038.23.01.10.120 09.1.2.1038.23.01.10.140 09.1.2.1038.23.01.10.210 09.1.2.1038.23.01.10.220 09.1.2.1038.23.01.10.230 09.1.2.1038.23.01.10.231 09.1.2.1038.23.01.10.232